



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dinamika perubahan kelembagaan perangkat daerah dan perubahan kebijakan terkait penerima tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan



- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  20. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
  21. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan



- pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
  4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
  6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.
  8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
  9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
  14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
  15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
  16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan beban kerja.
21. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.
22. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah pengaturan Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
  - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
  - c. meningkatkan integritas Pegawai ASN;
  - d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
  - e. meningkatkan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian TPP;
- b. kriteria dan penetapan besaran TPP;
- c. prosedur pemberian TPP;
- d. tim perancangan pengalokasian TPP;
- e. pengurangan TPP;
- f. kewajiban dan sanksi;
- g. bekerja saat bencana dan/atau pandemi;
- h. penganggaran;
- i. penghentian pemberian TPP; dan
- j. monitoring dan evaluasi.



BAB III  
PEMBERIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Bagian Kedua  
Jam Kerja  
Pasal 5

- (1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja dari hari Senin s.d Jumat (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis:
    - 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 12.45 WIB;
    - 2) istirahat mulai pukul 12.46 WIB s.d pukul 13.15 WIB; dan
    - 3) siang mulai pukul 13.16 WIB s.d pukul 16.00 WIB.
  - b. hari Jumat:
    - 1) pagi mulai pukul 07.45 WIB s.d pukul 12.00 WIB.
    - 2) istirahat mulai pukul 12.01 WIB s.d pukul 14.15 WIB; dan
    - 3) siang mulai pukul 14.16 WIB s.d pukul 17.30 WIB.
- (2) Ketentuan hari kerja dan jam kerja pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- (3) Ketentuan hari kerja dan jam kerja tenaga kesehatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB IV  
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

TPP pada Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- e. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua  
TPK  
Pasal 7

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jabatan administrator;



- b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. jabatan fungsional keterampilan.

#### Pasal 8

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi:
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan masa kerja di bawah 1 (satu) Tahun;
  - c. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
  - d. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - e. ASN yang menjalankan masa persiapan pensiun;
  - f. ASN dengan Capaian Kerja Pegawai di bawah 25% (dua puluh lima persen);
  - g. ASN dalam jabatan pendidik dan jabatan pengawas sekolah yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG);
  - h. ASN yang diperbantukan atau titipan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten;
  - i. ASN dari luar Kabupaten yang dititipkan pada Pemerintah Kabupaten; dan/atau
  - j. ASN luar Kabupaten yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kabupaten.
- (2) TPK bagi ASN luar Kabupaten yang pindah status kepegawaian menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan setelah 1 (satu) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan menjadi ASN Kabupaten, kecuali ASN yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural atau ASN lulusan sekolah kedinasan yang ditempatkan di Kabupaten.
- (3) ASN yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan.
- (4) ASN yang mutasi ke SKPK lain, maka pemberian TPP dibebankan pada SKPK tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPK dimaksud.

#### Bagian Ketiga

##### TBK

#### Pasal 9

TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya diberikan kepada Pegawai ASN Dokter Spesialis UPTD RSUD Teuku Umar.

#### Pasal 10

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Jam kerja dokter spesialis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan usulan Direktur UPTD RSUD Teuku Umar.



Bagian Keempat  
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja  
Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
  - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Pegawai ASN yang mendapatkan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Kepala SKPK, Jabatan Administrator pada Inspektorat, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat, Pegawai ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pegawai ASN Dokter Spesialis UPTD RSUD Teuku Umar.

Bagian Kelima  
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi  
Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kabupaten dan kepada Pegawai ASN dengan kriteria memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh pegawai lainnya/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Pegawai ASN yang mendapatkan Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah, Pegawai ASN Dokter Spesialis UPTD RSUD Teuku Umar, dan Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dan Pertanahan.

Bagian Keenam  
Tambahan Penghasilan Berdasarkan  
Pertimbangan Objektif Lainnya  
Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan sesuai dengan kriteria yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN;
  - d. Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN;
  - e. Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) ASN;
  - f. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;



- g. Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - h. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
  - j. Jasa Pengelolaan BMD; dan
  - k. Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB V  
PROSEDUR PEMBERIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Prosedur Pemberian TPP  
Pasal 14

- (1) Pemberian TPP dilakukan berbasis penilaian kinerja.
- (2) TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan *basic* TPP dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari penetapan TPP.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
TPP bagi Pejabat yang Merangkap Pj, Plt, dan Plh  
Pasal 15

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pj, Plt, atau Plh menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP dalam Jabatan sebagai Pj, Plt, atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pj, Plt, atau Plh menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj, Plt, atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Pj, Plt, atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj, Plt, atau Plh.
- (5) TPP bagi Pj, Plt, atau Plh sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga  
Penetapan Besaran TPP  
Pasal 16

- (1) Pemberian TPP kinerja kepada Pegawai ASN dipengaruhi oleh:
  - a. tingkat capaian pelaksana reformasi birokrasi instansi;
  - b. nilai dan kelas jabatan;
  - c. indeks harga nilai jabatan;
  - d. faktor penyeimbang; dan
  - e. indeks tunjangan kinerja pusat/provinsi.
- (2) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;

- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD);
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD).

#### Pasal 17

- (1) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$

### BAB VI

#### TIM PERANCANGAN PENGALOKASIAN TPP

#### Pasal 18

- (1) Tim Perancangan Pengalokasian TPP dengan Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Asisten Administrasi Umum dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur SKPK yang membidangi antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
  - b. organisasi, bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. hukum, bertugas menyusun produk hukum tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
  - f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Penyusunan sistem dan prosedur e-Kinerja dan pengendalian Pelaksanaan e-Kinerja.
- (2) Tim Perancangan Pengalokasian TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PENGURANGAN TPP

#### Pasal 19

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, akan diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (4) Pengurangan TPP yang disebabkan terlambat masuk kerja (telat masuk) dan/atau pulang kerja sebelum waktunya (cepat pulang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperhitungkan dalam akumulasi ke hari.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus bulan Desember akan dilakukan kompensasi pada pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN DAN SANKSI**  
**Pasal 20**

- (1) SKPK memiliki Kewajiban menyampaikan laporan:
- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
  - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;
  - c. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
  - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  - e. Laporan Reformasi Birokrasi semesteran dan tahunan;
  - f. Laporan Dana Alokasi Khusus;
  - g. Laporan Dana Otonomi Khusus Aceh;
  - h. Laporan MCP pada 8 (delapan) area khusus;
  - i. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
  - j. Laporan Barang Milik Daerah.
- (2) SKPK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Kabupaten akan diberikan sanksi.



- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional berstatus Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak menyampaikan laporannya dikenakan sanksi pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen) untuk setiap bulannya sampai dengan selesainya pelaporan LHKPN Pejabat yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyerahan formulir laporan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IX  
BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI  
Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi bencana dan/atau pandemi yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran ditiadakan, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi bencana dan/atau pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala SKPK atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X  
PENGANGGARAN  
Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi Pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPK dapat menganggarkan dalam Perubahan APBK.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada APBK.

BAB XI  
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP  
Pasal 23

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN:
  - a. menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang diberhentikan dari jabatan;
  - b. menjalani cuti; dan
  - c. diberhentikan sementara.
- (2) Pemberian TPP dihentikan apabila Pegawai ASN:
  - a. meninggal dunia;
  - b. bebas tugas;
  - c. pensiun; dan
  - d. mutasi keluar Pemerintah Kabupaten terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan.
- (3) Pemberlakuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
- (4) Pemberlakuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihentikan pada bulan berikutnya dan pada bulan berkenaan tetap diberikan TPP dengan perhitungan satu



- bulan penuh.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 24

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS melalui evaluasi, monitoring, dan inspeksi kehadiran PNS pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) Dalam hal aplikasi sistem elektronik belum tersedia atau terjadinya kendala teknis sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka penilaian dan perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.
- (2) Jika terjadi pergantian atau mutasi jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (3) Pergantian atau mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPK yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala SKPK/Unit Kerja.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
- (6) Bagi ASN yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka besaran TPP yang diterima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26


Pada saat berlakunya Peraturan ini Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2024.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 15 Juli 2024M  
09 Muharram 1446 H

  
BUPATI ACEH JAYA,  
H. MURTALA

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 16 Juli 2024M  
10 Muharram 1446 H

  
Pj. SEK RETAS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,  
ASY'ARI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR